

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disebut UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan Upah Minimum Regional Tingkat I. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. (Transmigrasi, 2013)

Penetapan upah minimum berperan dalam meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan dibawah upah minimum. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, dan pencari kerja. Kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah disekitar upah minimum, tetapi juga berdampak ke seluruh distribusi upah harga iklim usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

Selain penetapan upah yang telah ditetapkan pemerintah dalam bentuk UMP, dalam bidang konstruksi secara khusus hal-hal berkaitan dengan upah tenaga kerja dalam suatu kegiatan konstruksi telah diatur dengan menggunakan metode Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menganalisa harga satuan upah tenaga kerja yang mana berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Prinsip mendasar pada metode SNI adalah daftar koefisien bahan, upah dan alat sudah ditetapkan untuk menganalisa harga satu satuan pekerjaan bangunan.

Upah tenaga kerja perlu diperhitungkan dengan baik karena menjadi salah satu elemen penting yang mempengaruhi biaya konstruksi. Perhitungan upah tenaga kerja yang dilakukan akan berdampak pada besar kecilnya biaya dalam suatu proyek konstruksi yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan biaya merupakan aspek yang sangat sensitif bagi pihak-pihak yang terkait didalam suatu proyek konstruksi.

Sehingga analisis perhitungan upah yang benar sesuai metode yang ada sangat diperlukan.

Dalam bidang pembangunan konstruksi di Indonesia, seluruh provinsi yang ada menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik berdasarkan metode SNI maupun metode pengupahan minimum pada masing-masing provinsi untuk para pekerja konstruksi. Dalam penelitian ini diambil 4 provinsi dari semua provinsi di Indonesia sebagai obyek penelitian biaya tenaga kerja konstruksi berdasarkan UMP pada tiap provinsi dimaksud. Keempat provinsi tersebut yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Keempat provinsi ini dipilih dengan dasar pemilihan bahwa sama-sama merupakan provinsi kepulauan, terletak dibagian timur Indonesia dan memiliki nilai UMP yang tidak jauh berbeda.

Dari penjelasan diatas mengenai metode pengupahan tenaga kerja dalam suatu proyek konstruksi, maka diperlukan penelitian dan kemudian dilakukan perbandingan antara upah tenaga kerja berdasarkan koefisien SNI dengan upah minimum Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Maka dari itu penelitian ini akan dibahas dengan judul ***“Evaluasi Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Upah Minimum Provinsi NTT Terhadap Provinsi NTB, Maluku dan Maluku Utara dengan Menggunakan Koefisien Tenaga Kerja SNI (Lokasi Studi: Perhitungan Biaya Upah Tenaga Kerja Pada Bangunan Prototipe Tiga Ruang Kelas Sekolah Dasar Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 tahun 2018)”***. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam estimasi upah tenaga kerja pada suatu proyek konstruksi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar perbedaan harga satuan tenaga kerja berdasarkan UMP di provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara?
2. Berapa besar perbedaan biaya tenaga kerja proyek dan perbandingan berdasarkan koefisien SNI di provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui berapa besar perbedaan harga satuan tenaga kerja berdasarkan UMP di provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara.
2. Mengetahui berapa besar perbedaan biaya tenaga kerja proyek dan perbandingan berdasarkan koefisien SNI di provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ada maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah :

1. Mengetahui biaya harga satuan berdasarkan harga satuan metode SNI dan juga Upah Minimum Provinsi NTT, NTB, Maluku Utara dan Maluku.
2. Dapat menjadi referensi bagi penulis, konsultan dan kontraktor dalam menentukan upah tenaga kerja dalam suatu proyek konstruksi.
3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam perencanaan proyek konstruksi.

1.5. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Hanya menghitung analisa harga satuan dan biaya proyek untuk tenaga kerja dan tidak untuk material dan peralatan.
2. Hanya menggunakan koefisien tenaga kerja SNI dengan UMP dalam perhitungan.
3. UMP yang digunakan hanya pada provinsi NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara.
4. Item pekerjaan yang diteliti merupakan item pekerjaan konstruksi pada pekerjaan gedung sekolah dasar dengan berpatokan pada gambar prototype gedung SD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

1.6. Keterkaitan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
1.	Lukmawati, 2016, Institut Teknologi Bandung dengan judul "Studi Upah dan Beban Biaya Pekerja Konstruksi Di Indonesia.	Sama-sama membahas tentang upah tenaga kerja pada suatu proyek konstruksi di Indonesia.	1. Membandingkan sistem pengupahan di Indonesia dengan Negara-negara lain. 2. Penelitian ini hanya menggunakan peraturan-peraturan pengupahan di Indonesia dan Negara lain sebagai dasar penelitian	1. Membandingkan sistem pengupahan hanya di Indonesia dengan mengambil beberapa provinsi sebagai obyek pembanding. 2. Penelitian ini menggunakan SNI dan Upah Minimum Provinsi sebagai dasar penelitian.